



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 137 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan terjadinya korupsi maka diperlukan sistem transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam sistem transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
15. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/. Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

17. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
18. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
19. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
20. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automatic teller machine* (ATM) dan/atau Kartu debit.
21. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa kartu APMK, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik atau sejenisnya yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
22. Penerimaan Non Tunai adalah sistem penerimaan daerah dengan pemindahbukuan atau menggunakan APMK, cek, bilyet giro, nota debit, uang elektronik, maupun penerimaan yang disetorkan oleh wajib pajak/retribusi/pihak lain secara langsung ke rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara Penerimaan/Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu;
23. Pengeluaran Non Tunai adalah sistem pengeluaran daerah yang dilakukan dengan pemindahbukuan atau menggunakan APMK, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik;
24. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD diterapkan pada penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Bagian Kedua
Penerimaan Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan daerah berupa pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga/retensi.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran daerah berupa belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 8. Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- c. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 2. Pembayaran Pokok Utang; dan
 3. Pengeluaran Pihak Ketiga/Retensi.

Bagian Keempat
Pengecualian

Pasal 8

- (1) Jenis penerimaan yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pendapatan daerah yang dipungut langsung oleh petugas pemungut pendapatan daerah sehingga mengakibatkan diterimanya hasil pungutan berupa kas tunai oleh petugas pemungut.
- (2) Jenis penerimaan pendapatan daerah yang dapat dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai adalah:
 - a. Pajak Daerah:
 1. Pajak Restoran;
 2. Pajak Hiburan; dan
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Retribusi Daerah:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 3. Retribusi Pelayanan Pasar;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Terminal;
 6. Retribusi Pelayanan Paten;
 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 8. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 9. Retribusi Balai Inseminasi Buatan (BIB);
 10. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH); dan
 11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (BBI).
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. pembayaran belanja transport seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - d. pembayaran belanja honorarium/insentif/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
 - e. pembayaran belanja bantuan sosial kepada orang terlantar;
 - f. pembayaran belanja bantuan sosial kepada yatim piatu;
 - g. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - h. pembayaran untuk keperluan hadiah dan sejenisnya;
 - i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - j. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - k. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di desa (diluar ibukota kecamatan).
 - l. pembayaran kegiatan belanja penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - m. pembayaran kegiatan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD; dan
 - n. pembayaran belanja BBM dan sejenisnya.
- (2) Pembayaran belanja barang/jasa dan modal sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kelima Tata Cara

Pasal 10

Setiap transaksi non tunai atas pengelolaan APBD maka:

- a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro; dan
- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank.

Pasal 11

- (1) Setiap transaksi penerimaan daerah dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari pihak ketiga ke rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. pembayaran langsung oleh pihak ketiga melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan surat tanda setoran; dan
 - c. pembayaran langsung oleh pihak ketiga melalui bank persepsi dengan surat tanda setoran.

- (2) Setiap transaksi pengeluaran daerah dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek;
 - b. pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi; dan
- (3) Bendahara Umum Daerah menetapkan standar operasional prosedur tentang tata cara transaksi pengeluaran daerah.

Pasal 12

- (1) Bukti pemindahbukuan dari bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu berupa notifikasi sebagai dokumen pendukung pengendalian internal.
- (2) Bukti pemindahbukuan dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke pihak penerima berupa notifikasi dan sejenisnya.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, tetap harus membuat dan menyimpan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dan perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi.
- (3) Pengawasan atas penerapan sistem pembayaran non tunai dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 137